



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 66/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 66/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020

TANGGAL : 22 MARET 2020

TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN INDRALAYA SELATAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN
2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN INDRALAYA SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. DESA MERANJAT I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ARDIANSYAH	L	DESA MERANJAT I
2.	DWI RESKI ISLAMIAH	P	DESA MERANJAT I
3.	AMNIAR SRI	P	DESA MERANJAT I

B. DESA MERANJAT II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURBIANI	P	DESA MERANJAT II
2.	HM. FUADI ANAS S. Pd	L	DESA MERANJAT II
3.	ENDANG KURNIAWAN	L	DESA MERANJAT II

C. DESA MERANJAT III

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TOMI JULIANTO	L	DESA MERANJAT III
2.	EDDY FAJRI	L	DESA MERANJAT III
3.	HABIBI MUSLIM	L	DESA MERANJAT III

D. DESA MERANJAT ILIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD FANDY	L	DESA MERANJAT ILIR
2.	DELLA DWI LESTARI	P	DESA MERANJAT ILIR
3.	RISKY APRILIA	P	DESA MERANJAT ILIR

E. DESA BETI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYU KURNIA LADY ULTARI	P	DESA BETI
2.	ARDI BIRANATA	L	DESA BETI
3.	DINA AMALIAH	P	DESA BETI

F. DESA TANJUNG LUBUK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAN	L	DESA TANJUNG LUBUK
2.	BAKHTIAR ENAKA	L	DESA TANJUNG LUBUK
3.	IKHWANUL IKROM	L	DESA TANJUNG LUBUK

G. DESA TEBING GERINTING SELATAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TRI WIDIASTUTI	P	DESA TEBING GERINTING SELATAN
2.	YUSNAR	L	DESA TEBING GERINTING SELATAN
3.	MALADI	L	DESA TEBING GERINTING SELATAN

H. DESA TEBING GERINTING UTARA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDI	L	DESA TEBING GERINTING UTARA
2.	MASHURI	L	DESA TEBING GERINTING UTARA
3.	ZAMHIR	L	DESA TEBING GERINTING UTARA

I. DESA ARISAN GADING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABU NA'IM	L	DESA ARISAN GADING
2.	IRWANTO	L	DESA ARISAN GADING
3.	ANGGRA WINATA	L	DESA ARISAN GADING

J. DESA TANJUNG DAYANG SELATAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARLINA	P	DESA TANJUNG DAYANG SELATAN
2.	MULYADI	L	DESA TANJUNG DAYANG SELATAN
3.	PARADER	L	DESA TANJUNG DAYANG SELATAN

K. DESA TANJUNG DAYANG UTARA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SA'ARI	L	DESA TANJUNG DAYANG UTARA
2.	INTAN SAPUTRI	P	DESA TANJUNG DAYANG UTARA
3.	SHOLAHUDDIN	L	DESA TANJUNG DAYANG UTARA

L. DESA MANDI ANGIN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIFIN LIDIA	P	DESA MANDI ANGIN
2.	RINNY EFFENDY	P	DESA MANDI ANGIN
3.	AYU WULANDARI	P	DESA MANDI ANGIN

N. DESA SUKARAJA BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALAMSYAH	L	DESA SUKARAJA BARU
2.	ARI SAPUTRA	L	DESA SUKARAJA BARU
3.	PEBRI PRATAMA, S. Sos	L	DESA SUKARAJA BARU

O. DESA SUKARAJA LAMA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYEH AHMAD JAMIL	L	DESA SUKARAJA LAMA
2.	MUHAMMAD NURHADIST	L	DESA SUKARAJA LAMA
3.	YOPI APRIANSYAH	L	DESA SUKARAJA LAMA

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 22-MARET 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

